



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi, keakuratan data, kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem *online*;
- b. bahwa untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak guna efektifitas, efisiensi dan pengawasan tentang ketaatan pembayaran pajak daerah, maka perlu dilakukan perekaman transaksi usaha secara *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Paraf

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan sistem *online* pajak daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. menjamin peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi Pajak Daerah;
 - b. menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan modernisasi administrasi perpajakan berbasis *online*.
 - c. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besaran Pajak Daerah terutang;
 - d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendataan, pemungutan, pelaporan dan pengawasan Pajak Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Sistem informasi pajak daerah.
4. Tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak *online*.
5. Hak dan kewajiban.
6. Pengawasan.
7. Larangan.
8. Sanksi.
9. Sistem terintegrasi pajak daerah dan sistem lain.
10. Penutup.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Sistem *online* pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang dilakukan secara *online*.
- (2) Jenis Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah;

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--

- a. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun ke belakang;
- b. pemutakhiran data selama 1 (satu) bulan penuh;
- c. Mengganti peralatan atau membayar 2 (dua) kali lipat dari harga yang ditetapkan.

BAB IX

SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAERAH DAN SISTEM LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila dipandang perlu dan/atau dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah maka sistem *online* Bapenda dapat diintegrasikan dengan sistem lain pada instansi terkait;
- (2) Pengintegrasian sistem *online* Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Bupati;
- (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi terkait wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 27

Paraf